

Alternatif dan Strategi Penggalan Dana Pendidikan di Indonesia

Kajian Implementasi dan Evaluasi Kebijaksanaan

Oleh Nanang Nuryanta¹⁾

Pendahuluan

Pendidikan merupakan sebuah investasi jangka panjang, karena pendidikan merupakan aset penting yang dapat dijadikan wahana untuk mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) sekaligus sebagai sarana dalam meningkatkan kesejahteraan bangsa. Pendidikan di satu sisi, merupakan hak bagi setiap warga negara yang harus dipenuhi dan sisi lain merupakan sebuah investasi SDM. Oleh karenanya, pemenuhan hak individual tersebut, dalam jangka panjang dapat dijadikan investasi bagi bangsa karena melalui kesempatan untuk memperoleh pendidikan dengan baik, maka berarti pula negara telah memberikan kesempatan investasi yang besar berupa SDM bagi pembangunan.

Meskipun demikian, untuk menyelenggarakan pendidikan, negara memiliki tanggungjawab untuk memberikan dana yang sesuai kebutuhan bagi riset, pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan. Apalagi telah dipahami dengan baik, bahwa suatu investasi tentulah terkait dengan aset atau pendapatan yang dijadikan pendukungnya. Besar-kecil biaya yang dialokasikan untuk pendidikan, tentu menentukan dan

mempengaruhi kualitas atau mutu pendidikan tersebut.

Untuk kasus di Indonesia, upaya pemerintah dalam memperoleh dan menggali dana pendidikan adalah dengan mengeluarkan sebuah kebijakan pemerintah dalam bentuk kebijakan bidang pendidikan, baik yang tertuang dalam perundang-undangan maupun kebijakan secara umum. Dengan adanya kebijakan di bidang pendidikan tersebut, semua unsur yang terlibat dalam dunia pendidikan diharapkan mempunyai pedoman dan acuan yang jelas sehingga upaya implementasinya dalam praktik dapat berjalan dengan lancar dan terarah.

Untuk itulah upaya pemerintah dalam memperoleh sumber pembiayaan pendidikan (*revenue*) juga merupakan modal penting bagi keberlangsungan pembangunan pada umumnya dan pendidikan pada khususnya. Demikian juga pengalokasian atau pendistribusian dana yang diperoleh haruslah jelas, supaya mengurangi tingkat pemborosan (*wasted*) dan juga *inefisiensi* dalam pemanfaatannya. Di banyak negara lain, sumber biaya pendidikan yang dikelola oleh pemerintah berasal dari berbagai masukan seperti dari pajak

¹⁾Drs. Nanang Nuryanta, M.Pd., Dosen FIAI UII Yogyakarta

pendapatan perusahaan-perusahaan dan industri serta sumber lain yang sah atau dari bantuan luar negeri.

Masalah

Di Indonesia, implementasi kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam penggalan dana bagi pembiayaan pendidikan, dalam praktiknya seringkali tidak dapat berjalan dengan mulus. Hal ini bisa dimengerti karena memang upaya untuk memperoleh dana bagi pendidikan, bukanlah hal yang mudah dan sangat terkait dengan berbagai aspek lainnya, khususnya permasalahan (krisis) yang sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini.

Permasalahan bangsa Indonesia yang sekaligus menjadi permasalahan nasional saat ini yaitu masalah krisis moneter dan ekonomi yang berdampak pada masalah kemiskinan dan keterbelakangan, politik, budaya serta jati diri bangsa yang mulai menipis. Sedangkan permasalahan khusus dalam bidang pendidikan adalah masalah *equity* (keadilan) dan *equality* (pemerataan) dalam kesempatan pendidikan serta relevansi pendidikan yang belum terlaksana dengan baik.

Kesempatan memperoleh pendidikan dimaksudkan, menurut Supandi dan Achmad Sanusi (1987) adalah pemerataan memperoleh pendidikan dasar yang universal, pemerataan penyajian mutu pendidikan, pemerataan pendidikan melalui pendidikan bebas, pemerataan dalam memperoleh perlakuan sama bagi siswa khususnya dalam hal kurikulum, dan pemerataan keluaran (output) pendidikan, yakni pemerataan hasil belajar. Selain beberapa masalah

besar tersebut, permasalahan lain yang juga tidak kalah pentingnya adalah berkaitan dengan kebijakan pemerintah, yakni kurangnya atau tidak memiliki *political will* untuk lebih serius menyelesaikan masalah dalam pendidikan.

Evidennya adalah kita melihat pemerintah masih cenderung memandang pendidikan dengan "sebelah mata" jika dibandingkan dengan pertumbuhan masalah politik dan ekonomi dan hal ini sangat jelas terlihat dalamnya menyusun anggaran pendidikan. Konsekuensi logis yang terjadi saat ini adalah bahwa bangsa Indonesia mengalami kesulitan dalam menghasilkan SDM yang berkualitas sebagai akibat kurang baiknya mutu pendidikan yang dilaksanakannya.

Berdasarkan identifikasi permasalahan tersebut, maka dalam paper ini penulis akan mencoba memberikan *sharing idea* dengan membahasnya ke dalam sub topik, yaitu tentang konsep kebijakan pendidikan, sumber biaya pendidikan di Indonesia, strategi dalam meraih dana, evaluasi terhadap kebijakan pemerintah, alternatif dan strategi yang dapat ditempuh oleh pemerintah dalam menggali dana, dan diakhiri dengan kesimpulan.

Kebijakan Bidang Pendidikan di Indonesia

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai kebijakan pendidikan di Indonesia, perlu kiranya dijelaskan mengenai konsep kebijakan. Menurut Supandi dan Achmad Sanusi (1988), yang mengutip pendapat Miriam Budiardjo menyatakan bahwa kebijakan (*policy*) diartikan sebagai suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau oleh

kelompok politik dalam usaha memilih tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan. Pada prinsipnya pihak yang membuat kebijakan, mempunyai kekuasaan untuk melaksanakannya.

Dari definisi di atas, dapat dipahami bahwa kebijakan selalu mengandung keputusan yang secara kodrati melibatkan pola untuk dilaksanakan dan berlaku dalam jangka waktu tertentu. Lebih lanjut dijelaskan bahwa suatu kebijakan umumnya bersumber kepada perundang-undangan yang kemudian diikuti serangkaian tindakan administrasi seperti peraturan, petunjuk, keputusan anggaran, dan organisasi.

Untuk bidang pendidikan khususnya, dapat dijadikan landasan yuridisnya antara lain UUD 1945, UU No. 20 Th. 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS), UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, PP No. 27 Th. 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah, PP No. 28 Th. 1990 tentang Pendidikan Dasar, PP No. 29 Th. 1990 tentang Pendidikan Menengah, PP No. 30 Th. 1990 tentang Pendidikan Tinggi dan PP No. 39 Th. 1992 PP 61 Th. 1999 tentang Pendidikan Tinggi, UU tentang Peranserta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.

Sedangkan peraturan lain yang dapat pula digunakan sebagai landasannya adalah segenap aturan tertulis yang dijadikan acuan dan pedoman dalam mengimplementasikan kebijakan-kebijakan tersebut. Petunjuk adalah penjabaran dari perundangan dan peraturan yang bersifat teknis yang dapat dijadikan

petunjuk dalam melaksanakan kebijaksanaan. Adapun organisasi yang dimaksudkan dalam penjelasan ini adalah lembaga atau institusi yang bertindak membuat kebijakan dan melaksanakan kebijakan tersebut. Institusi yang berwenang dalam membuat kebijaksanaan pendidikan adalah pemerintah pusat, sedangkan lembaga yang melaksanakannya adalah lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga yang ada dibawahnya.

Kebijakan yang telah dijelaskan di atas, adalah kebijakan dalam arti yang umum, sedangkan kebijakan di bidang pendidikan (*educational policy*) menurut Soetjipto (1987), diartikan sebagai hasil dari keputusan yang diambil dengan mempertimbangkan kaitan pendidikan dengan komponen sosial yang lain. Oleh karena itu, seperti halnya analisis kebijakan dalam bidang lain, sifat kontekstual dan interdisipliner ini merupakan ciri analisis kebijakan pendidikan.

Pada prinsipnya, proses penetapan kebijakan dalam bidang pendidikan menggunakan tiga tahapan utama, sebagaimana yang dikemukakan oleh Supandi dan Achmad Sanusi (1988), demikian pula menurut Soetjipto (1987), yaitu perumusan kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan atau evaluasi kebijakan. Untuk perumusan kebijakan biasanya didasarkan pada pendekatan teoritik. Sedangkan untuk implementasi karena lebih mengarah kepada tindakan praktis, maka lebih cenderung menggunakan pendekatan strategi dalam melaksanakannya.

Perumusan kebijakan biasanya ditempuh setelah muncul adanya permasalahan yang menuntut

pemecahan secara kompleks dan menyangkut hajat hidup orang banyak atau kepentingan publik, bukan sekedar kepentingan kecil atau kepentingan sekelompok orang saja. Sedangkan untuk implementasi kebijakan terkait dengan bagaimana suatu kebijakan dilaksanakan. Dalam praktik melibatkan aktor atau peserta kebijakan, hubungan atau komunikasi antara pembuat dan pelaksana kebijakan, dan implementasinya dalam praktik di lapangan.

Adapun evaluasi kebijakan adalah merupakan analisis nilai dari fakta-fakta kebijakan dalam pendidikan pendidikan. Analisis ini didasarkan atas informasi dan data yang dikumpulkan sebagai bahan kajian dari proses perumusan dan implementasi kebijakan. Oleh karena itu, suatu evaluasi kebijakan ini dapat dilakukan berdasarkan jenis evaluasinya, yaitu *pertama*, dapat bersifat evaluasi proses, yaitu evaluasi yang berkenaan dengan masalah sampai dimanakah suatu kebijakan dilaksanakan sesuai dengan garis-garis yang telah dinyatakan. *Kedua*, evaluasi dampak, yakni penilaian yang berkenaan dengan masalah, seberapa besar suatu kebijakan itu menyebabkan perubahan dalam rangka mengarah kepada tujuan yang telah ditetapkan. Dalam realitanya suatu evaluasi tentang kebijakan biasanya dibuat baik pada tingkat makro, mezo, maupun tingkat mikro.

Berdasarkan landasan berfikir tersebut di atas, maka pada pembahasan makalah ini hanya dibatasi pada kebijakan yang dibuat pada tingkat makro, yaitu oleh pemerintah pusat. Bagaimana upaya pemerintah pusat dalam menangani

masalah pendidikan, khususnya masalah yang terkait dengan cara memperoleh sumber dana pendidikan di Indonesia, metode yang digunakannya, alternatif dan strategi yang digunakannya.

Sumber Beaya Pendidikan di Indonesia

Di Indonesia, sumber dana pemerintah ini dapat berasal dari berbagai input. Menurut pasal 33 Undang-Undang nomor 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, sumber beaya pendidikan ini berasal dari pemerintah, masyarakat, dan orangtua. Hal ini mengandung arti bahwa karena pendidikan merupakan tanggungjawab bersama (antara pemerintah, masyarakat, dan orangtua), maka beban beayanyapun menjadi tanggungjawab dan kepentingan bersama.

Lebih jelas lagi dinyatakan oleh Peraturan Pemerintah (PP) No 27, 28, 29, dan 30 yang merupakan penjabaran UU SPN 1989, yaitu bahwa beaya pendidikan sejak dari pendidikan pra sekolah sampai dengan pendidikan tinggi merupakan tanggungjawab bersama antara pemerintah, masyarakat, dan orangtua murid.

Meskipun dengan tegas tanggungjawab beaya pendidikan telah dicantumkan dalam UU SPN maupun Peraturan Pemerintah, namun dalam kenyataannya proporsi anggaran pendidikan di Indonesia masih jauh lebih kecil dibandingkan untuk sektor yang lainnya. Anggaran pendidikan masih dilihat "sebelah mata" oleh pemerintah sehingga alokasi dana pemerintah lebih banyak

didistribusikan pada sektor ekonomi dan politik.

Kecilnya anggaran pendidikan di Indonesia itu menurut Suyanto (KR, 26/04/2000) lebih disebabkan oleh kondisi yang terjadi karena di negara kesatuan ini para pemimpinnya tidak memiliki *political will* yang kuat untuk memperbaiki pendidikan nasional. Sektor pendidikan hanya cukup diucapkan dan diakui penting, tetapi ucapan dan pengakuan itu tidak diimplementasikan pada skala prioritas anggaran. Fenomena ini muncul karena:

Pertama, tidak adanya visi yang jelas dari para pemimpin kita dalam pendidikan. Pendidikan dianggap sebagai bidang yang dapat dikelola oleh siapa saja tanpa memperhatikan profesionalisme dan anggaran seadanya. Dalam konteks ini pendidikan tidak dianggap sebagai *human investment* yang strategis bagi peningkatan daya saing bangsa. Pendidikan dibiayai ala kadarnya, cukup untuk mempertahankan citra bahwa negara telah memiliki legitimasi sebagai penyelenggara pendidikan nasional dengan bukti adanya pos anggaran di APBN. Dengan belum adanya visi mengenai *human investment* ini mengakibatkan kebijakan pendidikan kurang menyentuh persoalan masyarakat dan negara tentang *educational needs*.

Kedua, mengapa anggaran pendidikan selalu rendah di Republik ini, karena membangun sektor pendidikan tidak membuat pemimpin menjadi terkenal. Investasi di dunia pendidikan baru akan kelihatan hasilnya 20 tahun kemudian. Bagi mereka yang selalu berorientasi investasi harus segera kelihatan

hasilnya (*quick yield*) menjadi tidak terkenal. Itulah sebabnya pemimpin yang ada di pemerintah tidak membuat kebijakan anggaran pendidikan yang memadai dan signifikan bagi pengembangan pendidikan.

Kenyataan di atas memberikan suatu bukti bahwa dalam hal penganggaran pendidikan terjadi perbedaan antara Indonesia dan negara-negara maju. Negara-negara maju selalu menganggarkan anggaran pendidikan lebih dari 25% dari APBN. Hal ini terjadi karena negara maju menyadari bahwa kualitas sumber daya manusia (*SDM*) memegang peranan penting dalam meningkatkan daya saing bangsa atau negara. Pendidikan merupakan awal dari kemajuan berbagai kehidupan. Bahkan investasi yang besar di bidang pendidikan tidak membuat bangkrut negara maju, tapi justru sebaliknya bahwa hal itu investasi yang memiliki *multiplier effect* dalam arti ekonomi, sosial, maupun politik.

Strategi Meraih Dana

Ada beberapa jalan yang dapat digunakan untuk memperoleh dana untuk menopang pendidikan. Menurut Zymelman (1973), metoda-metoda tersebut diperoleh melalui pajak, pembayaran bea, filantropi (*derma*), disposisi kekayaan umum, perlindungan kerajaan, keuntungan dari perusahaan swasta, dan dari bea dan cukai. Sedang metoda lain yang juga dapat menghasilkan dana meskipun terbatas antara lain pinjaman-pinjaman, bunga dan tabungan penjualan saham, undian, sumbangan dana khusus, seruan-seruan atau langganan, denda, bea izin, *'subventions'* (subsidi atau tunjangan),

dunia usaha, para pengusaha, para artis dan para pejabat yang menunggak dalam membayar pajak. Fenomena yang terjadi pada kalangan rakyat menengah ke atas tersebut tidak sejalan dengan ajakan yang ditujukan kepada masyarakat kalangan menengah dan kalangan bawah (miskin). Bahkan ada kecenderungan dari pemerintah yang menganaktirikan perlakuan hukum pada masyarakat menengah ke bawah dibanding dengan kalangan menengah ke atas. Hal ini justru menambah masalah baru dan memperlebar kesenjangan sosial di masyarakat kita. Oleh karenanya perlu mengupayakan alternatif lain dalam menggali sumber dana pendidikan selain juga mengefektifkan upaya pemungutan dan pendistribusian pajak yang selama ini telah dilakukan.

Alternatif dan Strategi Meraih Dana Pendidikan di Indonesia

Berdasarkan evaluasi di atas dan sebagaimana telah disebutkan dalam UU SPN No. 2/1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa masalah biaya pendidikan merupakan tanggungjawab bersama antara pemerintah, masyarakat dan orangtua. Dari pernyataan itu menunjukkan bahwa peranserta masyarakat dan orangtua juga sangat dibutuhkan untuk dapat memberikan dukungan dana bagi pendidikan nasional.

Dalam PP No. 39/1992 tentang Peranserta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional, pada Pasal 4 disebutkan ada 12 bentuk yang dapat dilakukan oleh masyarakat dalam membantu pendidikan nasional. Khusus pasal 4 ayat (5) disebutkan bahwa pengadaan dana dan

pemberian bantuan yang dapat berupa wakaf, hibah, sumbangan, pinjaman, beasiswa, dan bentuk lain yang sejenis.

Dari keterangan tersebut, maka untuk dapat memperoleh dana pendidikan pemerintah seyogyanya tidak hanya menggantungkan pada dana pendidikan yang berasal dari pajak saja akan tetapi dapat pula berupaya memberdayakan sumber dana yang berasal dari masyarakat. Dana tersebut dapat dimanifestasikan dalam bentuk wakaf, hibah, sumbangan, pinjaman, beasiswa, dan bentuk lain yang sejenis atau dalam bentuk pengadaan fasilitas, sarana atau prasarana pendidikan.

Realita pada saat ini, ternyata dukungan dari masyarakat, orangtua dan Pemerintah Daerah serta dunia usaha masih kecil. Dari hasil Studi yang dilakukan oleh Ditjen Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah (1993) yang dikutip oleh Kelompok Kerja Tenaga Kependidikan Bappenas (1999) mengenai sumber biaya pendidikan di tingkat SD di sembilan propinsi mengungkapkan mengenai kurangnya peranserta orangtua, masyarakat, dan juga Pemerintah Daerah dalam membeayai pendidikan.

Sebanyak 92,39% biaya pendidikan di sekolah datang dari pemerintah Pusat. Sementara itu kontribusi orangtua hanya 6,98%, dan bahkan Pemerintah Daerah hanya 1,07%. Hal ini menunjukkan bahwa biaya pendidikan SD sangat tergantung kepada Pemerintah Pusat. Sumbangan langsung orangtua sebagai mitra pemerintah kurang, apalagi swasta dan dunia usaha

praktis tidak memberikan sumbangan apa-apa.

Menurut studi tersebut, dari keseluruhan dana bantuan pemerintah pusat yang memberikan kontribusi 92,39% itu, sebagian besar digunakan untuk pemeliharaan sekolah (51,88%), untuk kesejahteraan pegawai (19,9%), dan yang lainnya digunakan untuk pelaksanaan pengajaran (12,26%), serta dana tata usaha sekolah (5,7%), dan dana EBTA (5,2%).

Di tingkat SMP dan SMA, keadaannya tidak banyak berbeda dengan SD. Studi yang dilakukan Ditjen Dikdasmen (1994) terhadap 9,639 sekolah negeri mengungkapkan bahwa kontribusi orangtua dan sektor swasta terhadap pembeayaan pendidikan di tingkat SMP dan SMA Negeri masih sangat rendah, yaitu kurang dari 10%. Tingkat SMP, 92,46% beaya datang dari pemerintah pusat, SMA 90,20% dan SMK 91,48%. Sementara itu, kontribusi orangtua melalui SPP/DPP dan BP3 hanya 7,05% di tingkat SMP, 9,65% tingkat SMA dan 8,52% tingkat SMK. Lebih rendah lagi adalah kontribusi pihak swasta yang hanya 0,39% di SMP, 0,15% di SMA, dan 0,10% di SMK. Tidak dicatat sama sekali adanya sumbangan dari Pemerintah Daerah.

Dari jumlah ideal yang diperlukan untuk mendukung penyelenggaraan PBM/KBM, baru terpenuhi sekitar 17,20% tahun 1990/91, 22,06% tahun 1991/92, dan 24,30% tahun 1993/94. Meskipun jumlahnya terus meningkat, kebutuhan itu baru terpenuhi sekitar seperempat dari kebutuhan ideal. Pada tahun 1992/93, setiap siswa SMP idealnya memerlukan biaya penyelenggaraan PBM/KBM Rp 130.657, sementara yang diperoleh

dari Pusat hanya Rp 31.750, siswa SMA memerlukan Rp 176.812 dan terpenuhi Rp 42.965, siswa SMK Rp 381.228 dan terpenuhi Rp 92.638. Keadaan ini menuntut peranserta yang lebih besar dari orangtua dan masyarakat dalam pembeayaan pendidikan.

Meskipun peranserta masyarakat masih relatif kecil, bukan berarti dukungan mereka tidak ada. Tapi memang diakui bahwa dukungan dari orangtua, masyarakat, Pemerintah Daerah, dan dunia usaha perlu ditingkatkan. Untuk itu, alternatif dan strategi yang dapat ditempuh oleh pemerintah sebagai perbaikan terhadap kebijakan dalam menggali sumber dana bagi pembeayaan pendidikan di Indonesia selain melalui pajak, antara lain:

1. Menggalakkan peranserta masyarakat melalui gerakan pengadaan dana dan pemberian bantuan yang dapat berupa wakaf, hibah, sumbangan, pinjaman, beasiswa, dan bentuk lain yang sejenis. Atau dengan cara memanfaatkan zakat, infaq, dan shadaqah secara maksimal, yang selama ini pengelolaan dan pendistribusiannya masih bersifat konsumtif dan perlu diarahkan pada manfaat yang bersifat produktif. Oleh karenanya gerakan penyadaran mengenai gerakan zakat profesi, dan zakat maal bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk mendukung penyediaan dana pendidikan. Untuk menjangkau dan mengelola dana tersebut pemerintah dapat membentuk suatu yayasan yang berfungsi untuk mengelola secara khusus dana-dana tersebut dan

pemerintah menyediakan rekening khusus untuk pemasukan dana. Untuk membantu atau mendukung program pemerintah tersebut, maka diharapkan para tokoh masyarakat, khususnya para pemimpin agama hendaknya diminta supaya ikut menyebarkan dan mendorong gerakan ini secara massal.

2. Pemerintah secara khusus meminta dukungan swasta atau dunia usaha untuk membantu menyediakan dana khusus untuk pendidikan yang dapat dimanifestasikan dalam bentuk beasiswa, atau bantuan peralatan, gedung, buku-buku teks dan fasilitas lainnya. Pemerintah hendaknya berusaha dengan sekuat tenaga untuk meminta kembali utang swasta agar dilunasi bahkan perlu melakukan sanksi yang cukup berat bila tidak diindahkan, dan minimal 25% dari perolehan utang tersebut dialokasikan secara khusus untuk dana pendidikan. Atau dapat juga pemerintah melakukan upaya pemberian kompensasi bagi dunia usaha untuk menyisihkan sebagian dana keuntungannya bagi pendidikan di luar pajak perusahaan.
3. Pemerintah dapat memberlakukan suatu kebijakan yang diperuntukkan kepada masyarakat agar mereka menyediakan dana khusus pendidikan dari setiap keluarga yang besarnya berkisar antara Rp 1.000,- sampai Rp 5.000,- per bulan. Dana tersebut dapat ditarik secara langsung dan otomatis melalui rekening masyarakat. Adapun caranya masyarakat diharuskan melapor-

kan rekening tabungan mana yang dapat diambil secara langsung, berapa besarnya nominal kesanggupan yang harus diambil dan pemerintah menunjuk yayasan tertentu untuk mengelola dana ini, dan selanjutnya yayasan memberikan laporan rekapitulasi dana yang diperoleh setiap bulan melalui media masa. Sebagai ilustrasi apabila jumlah keluarga adalah lebih kurang 50.000.000, maka apabila perkeluarga tersebut mengeluarkan rata-rata Rp 2.000,- per bulan saja maka setiap bulan akan terkumpul dana sebesar Rp 100.000.000.000,-.

4. Sedangkan untuk memperoleh dana dari Pemerintah Daerah, dalam rangka desentralisasi dan otonomi daerah, pemerintah pusat dapat meminta dukungan yang lebih banyak. Berdasarkan UU No. 25/1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, pemerintah Daerah memberikan kontribusi 90%, sedangkan Pemerintah Pusat hanya 10%. Dana itu dapat diambilkan dari Pendapatan Asli Daerah, atau Lain-lain Penerimaan yang sah.

Beberapa alternatif di atas, secara teoritis dan praktis dapat ditempuh melalui tiga strategi sebagaimana yang dikemukakan oleh Bennis, Benne, dan Chin (1969) dalam Suyanto dan Hisyam (2000) mengenai rekayasa sosial, yaitu: (a) *power-coersive strategies*; (b) *empirical-rational strategies*; dan *normative-reeducative strategies*.

Strategi pertama, *power-coersive strategies*. Ini dapat dilakukan kepada pemerintah daerah dan dunia usaha,

karena strategi ini menuntut adanya intervensi hukum dalam pelaksanaannya. Pemerintah Pusat dapat menuntut dunia usaha dan Pemerintah Daerah untuk menyediakan dana khusus dengan peraturan perundangan tertentu. Dengan strategi ini pemerintah dapat menciptakan instrumen peraturan perundang-undangan yang dapat melakukan intervensi dan regulasi terhadap dunia usaha agar mereka mau berperan serta dalam proses dan inovasi di dunia pendidikan.

Strategi *power-coersive* ini, dapat menggunakan prinsip pendekatan yang bersifat *Top-Down*. Artinya, pihak yang membuat kebijakan, yang dalam hal ini pemerintah, mempunyai wewenang dan kekuasaan untuk memberikan komando kepada pemerintah daerah, dunia usaha dan pihak lain yang terkait dengan menggunakan undang-undang dalam implementasinya di lapangan. Undang-undang ini selain sebagai acuan juga dijadikan alasan untuk memberikan sanksi bagi pihak-pihak yang tidak mengindahkan kebijakan pemerintah.

Strategi *kedua, empirical-rational strategies*, dapat dilakukan kepada masyarakat dan para pengusaha dengan mengkampanyekan hasil-hasil yang dapat dicapai sebagai hasil peranserta masyarakat melalui temuan-temuan empirik. Dengan strategi ini, pemerintah dapat melakukan sosialisasi secara nasional akan arti penting peran serta dunia usaha dalam proses inovasi pendidikan melalui berbagai data empirik yang dapat meyakinkan para pengusaha. Strategi ini perlu ditempuh melalui penelitian yang dapat

mendemonstrasikan kontribusi proses pendidikan terhadap kebutuhan tenaga kerja yang berkualitas bagi dunia usaha. Ini diperuntukkan bagi program yang menuntut kemitraan, misalnya pelaksanaan kebijaksanaan tentang *link and match, dual system*, sistem magang, dan praktik kerja lapangan.

Strategi *ketiga, normative-reeducative strategies*, merupakan pendekatan yang paling cocok untuk mensosialisasikan gerakan mendukung pembeayaan pendidikan melalui pemeliharaan pola perilaku masyarakat dengan komitmen sosiokultural yang ada di dalamnya. Dalam strategi ini diasumsikan bahwa sebuah komunitas akan mau melakukan partisipasi pada program pemerintah jika komunitas memiliki sistem nilai dan keyakinan normatif yang sejalan dengan misi program. Agar mempermudah cara mengubah dan keyakinan sosial, maka pemerintah perlu menciptakan instrumen sosial yang mampu mendorong peran dunia usaha. Contoh dalam hal perpajakan, seperti halnya Amerika Serikat, disediakan *tax holiday* bagi perusahaan yang mau membeayai sektor pendidikan. Hal ini perlu ditempuh bila pemerintah Indonesia punya keinginan untuk memperbaiki SDM yang merupakan prasyarat di dalam kancah dunia.

Sedangkan untuk kepentingan *expenditure-nya* dari dana pendidikan yang diperoleh melalui strategi di atas, maka pemerintah perlu mempertimbangkan ketentuan pembeayaan pendidikan yang didasarkan atas (a) kebutuhan penyelenggaraan Sekolah (contoh SD) setiap daerah yang didasarkan atas satuan biaya yang

sama, (b) alokasi setiap daerah ditetapkan berdasarkan jumlah sekolah, kelas, murid, dan pegawai sekolah. (Nanang Fattah, 1999).

Kesimpulan

Setelah mencermati permasalahan dan pembahasan mengenai kebijakan pemerintah tentang penggalan sumber dana pendidikan dengan beberapa alternatif dan strategi dalam memperoleh sumber dana pendidikan di Indonesia, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Permasalahan pendidikan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia sampai saat ini, khususnya masalah pemerataan, keadilan dan relevansi pendidikan, nampaknya justru diakibatkan oleh kesalahan pemerintah Indonesia yang tidak memprioritaskan pendidikan sebagai fokus utama pembangunan nasional. Kurangnya perhatian pemerintah dalam bidang pendidikan ini berdampak pada minimnya sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas sebagai modal dasar pembangunan. Minimnya SDM yang berkualitas menjadikan masyarakat kurang mampu untuk berfikir lebih jauh dalam berinisiatif dan berusaha mengatasi berbagai kesulitan yang dihadapinya selain untuk kepentingan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
2. Banyaknya masyarakat yang tidak tahan uji terhadap cobaan hidup ini mengakibatkan mereka sulit untuk diajak berfikir mengatasi krisis nasional yang terjadi saat ini, karena lebih berfikir dan berupaya

untuk memenuhi kebutuhan pokoknya ketimbang berfikir untuk kepentingan yang lebih luas, khususnya untuk berpartisipasi dalam dunia pendidikan. Konsekuensi logis kurangnya partisipasi masyarakat dalam pendidikan ini juga mengakibatkan sulitnya mereka diajak untuk membantu membeayai pendidikan.

3. Pemerintah harus berupaya menumbuhkan kesadaran masyarakat mengenai kewajiban-kewajiban dasarnya sebagai warga negara melalui pendekatan sosio-kultural dan pendekatan agama yang dianutnya, agar mereka dapat mengerti hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan sebagai hamba Allah, strateginya dapat dilakukan dengan *normative-reeducative strategies*, karena strategi ini lebih bersifat sosial dan manusiawi. Untuk mengimplementasikannya diperlukan peran yang lebih serius para tokoh dan pemuka agama.
4. Untuk menarik partisipasi dunia usaha dan pemerintah daerah, pemerintah pusat harus menggunakan pendekatan yuridis dan strategi yaitu dengan *power-coersive strategies*, *empirical-rational strategies*, dan *normative-reeducative strategies*, karena ketiga strategi ini dapat diterapkan secara keseluruhan terhadap dunia usaha. Untuk mendukung ketiga strategi tersebut pemerintah harus dapat memberikan bukti bagi dunia usaha dengan mengumpulkan data yang dapat diperoleh melalui

penelitian, kajian ilmiah, seminar, lokakarya atau sensus.

Demikian *sharing ide* dalam mencari alternatif dan perumusan strategi dalam mengupayakan penggalan dana bagi pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan di Indonesia. Upaya ini diharapkan bermanfaat bagi upaya perbaikan penggalan dana pendidikan nasional dan upaya mengatasi krisis nasional saat ini.***

Kepustakaan

- Bappenas (1999). *Rekomendasi-rekomendasi Untuk Pemberdayaan Guru Dan Tenaga Kependidikan, Kelompok Kerja Tenaga Kependidikan untuk Menindaklanjuti Laporan Bank Dunia, Education in Indonesia; From Crisis to Recovery (September 1998)*, Jakarta.
- Fattah, Nanang. (1999). *Analisis Kebutuhan Tenaga Kependidikan, Ruang Belajar, dan Biaya Pendidikan*, Basic Educational Project.
- Kedaulatan Rakyat, 26 April 2000.
- Levin, Henry, M. and Schutze, Hans G., (1983). *Financing Recurrent Education: Strategies For Increasing Employment, Job Opportunities, and Productivity*, USA, Beverly Hills, SAGE Publication Inc.
- Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992 Tentang Peranserta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional, Jakarta, Sinar Grafika.
- Supandi dan Sanusi, Achmad. (1988). *Kebijaksanaan dan Keputusan Pendidikan*, Jakarta, Depdikbud, Dirjen Dikti.
- Sutjipto. (1987). *Analisis Kebijakan Pendidikan (Suatu Pengantar)*, Padang, IKIP Padang.
- Suyanto. Dan Hisyam, Djihad. (2000). *Refleksi Dan Reformasi Pendidikan Di Indonesia Memasuki Milenium III*, Yogyakarta, Adicita Karya Nusa.
- Undang-Undang SISDIKNAS (Sistem Pendidikan Nasional) No. 20 Tahun 2003 Jakarta, Sinar Grafika.
- Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Jakarta, Sinar Grafika.
- Zymelman, Manuel. (1973). *Financing And Efficiency In Education, Reference For Administration And Policymaking*, Boston, Nimrod Press.